

PERPANJANGAN PENDAFTARAN CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN DISTRIK

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAROPEN NOMOR 05/PP.04.2-Kpt/9115/KPU-Kab/I/2020 TENTANG PERPANJANGAN PENDAFTARAN CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN DISTRIK PADA DISTRIK WAPOGA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN WAROPEN TAHUN 2020

ABSTRAK :

Bahwa berdasarkan rekapitulasi hasil penerimaan pendaftaran calon Anggota Panitia Pemilihan Distrik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2020, terdapat 1 (satu) distrik yang belum memenuhi 2 (dua) kali jumlah yang dibutuhkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen sebesar 10 (sepuluh) orang calon Anggota Panitia Pemilihan Distrik sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen Nomor 04/PP.04.2-Kpt/9115/KPU-Kab/I/2020 tentang Rekapitulasi Hasil Penerimaan Pendaftaran Calon Anggota Panitia Pemilihan Distrik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2020;

Bahwa distrik yang belum memenuhi 2 (dua) kali jumlah yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a yaitu Distrik Wapoga, sehingga berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12/PP.04.2-SD/01/KPU/I/2020 Tanggal 10 Januari 2020 Perihal Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020, perlu memperpanjang waktu pendaftaran calon Anggota Panitia Pemilihan Distrik pada Distrik Wapoga;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen tentang Perpanjangan Pendaftaran Calon Anggota Panitia Pemilihan Distrik pada Distrik Wapoga dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen ini

adalah : Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4884); Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5898); Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498); Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511); Keputusan KPU Kabupaten Waropen Nomor 49/PP.01.1-Kpt/9115/KPU-Kab/XII/2019; Keputusan KPU Kabupaten Waropen Nomor 02/PP.04.2-Kpt/9115/KPU-Kab/I/2020.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Waropen Nomor 05 Tahun 2020 diatur tentang :

Menetapkan perpanjangan pendaftaran Calon Anggota Panitia Pemilihan Distrik pada Distrik Wapoga dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2020.

CATATAN :

- Keputusan KPU Kabupaten Waropen ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 25 Januari 2020.